

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PENYEBARLUASAN
SERIAL KAMEN RIDER OLEH PIHAK KETIGA SECARA ILEGAL
PADA PLATFORM STREAMING BSTATION**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh :

Bugar Kurnia Saputra
NPM. 22071010158

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
SURABAYA
2026**

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PENYEBARLUASAN
SERIAL KAMEN RIDER OLEH PIHAK KETIGA SECARA ILEGAL
PADA PLATFORM STREAMING BSTATION**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

**Bugar Kurnia Saputra
NPM. 22071010158**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

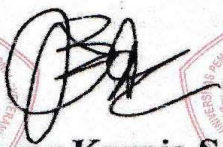
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
SURABAYA**

2026

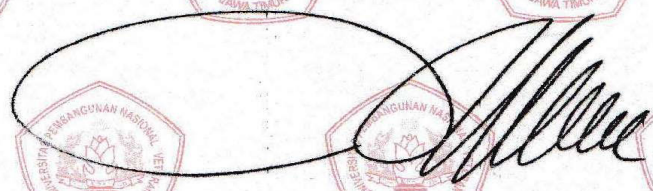
HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

Perbuatan Melanggar Hukum dalam Penyebarluasan Serial Kamen Rider
Oleh Pihak Ketiga Secara Ilegal Pada Platform Streaming Bstation

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari Senin, 15 Juni 2026
Penyusun,


Bugar Kurnia Saputra
NPM. 22071010158

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H.

NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

Perbuatan Melanggar Hukum dalam Penyebarluasan Serial Kamen Rider Oleh Pihak Ketiga Secara Ilegal Pada Platform Streaming Bstation

Penyusun,

Bugar Kurnia Saputra
NPM. 22071010158

**Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur
Pada hari**

Pembimbing

Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

**Dewan Penguji
Ketua,**

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 00

Anggota I,

Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Anggota II,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H
NIP. 19930405 201903 2 029

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

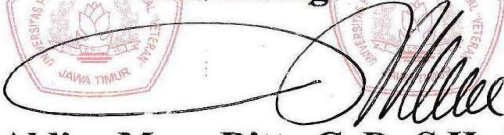
Perbuatan Melanggar Hukum dalam Penyebarluasan Serial Kamen Rider Oleh Pihak Ketiga Secara Ilegal Pada Platform Streaming Bstation

Penyusun,


Bugar Kurnia Saputra
NPM. 22071010158

**Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur
Pada hari**

Pembimbing


Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

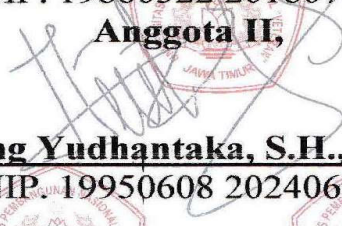
**Dewan Penguji
Ketua,**


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,


Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Anggota II,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bugar Kurnia Saputra

NPM : 22071010158

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

2026

Penyusun,



Bugar Kurnia Saputra
NPM. 22071010158

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini dengan baik. Adapun skripsi ini disusun dengan judul **“PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PENYEBARLUASAN SERIAL KAMEN RIDER OLEH PIHAK KETIGA SECARA ILEGAL PADA PLATFORM STREAMING BSTATION”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum "Veteran" Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi;

4. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama belajar di Fakultas Hukum "Veteran" Jawa Timur;
6. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
7. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi;
8. Orang tua penulis yang selalu mengusahakan pendidikan yang terbaik bagi penulis, memberi semangat pada penulis, menguatkan hati penulis, memberi dukungan emosional, dan tidak pernah putus dalam mendoakan penulis agar diberi kelancaran dari hari pertama penulis berkuliah di Fakultas Hukum;
9. Adik kandung penulis dan kakak sepupu penulis yang tidak hentinya memberi semangat, mendoakan penulis, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan;
10. Muhammad Rayhan Saputra Permana, Mochamad Aditya Rahman, Bima Alief Saputra, Alanda Rasyid selaku sahabat penulis yang selalu menemani dalam suka maupun duka, menjadi tempat berkeluh kesah, dan memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan menyempurnakan

penulisan skripsi ini agar dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik dan pembelajaran serta ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Surabaya, 23 Juni 2026

Bugar Kurnia Saputra

INTISARI

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Bugar Kurnia Saputra

NPM: 22071010158

Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 29 Juni 2003

Program Studi: Strata 1 (S1) Hukum

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PENYEBARLUASAN SERIAL KAMEN RIDER OLEH PIHAK KETIGA SECARA ILEGAL PADA PLATFORM STREAMING BSTATION

ABSTRAK

Penyebarluasan serial Kamen Rider secara ilegal oleh pihak ketiga pada platform streaming Bstation menjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan hak lisensi di era digital. Urgensi penelitian ini terletak pada masih maraknya penayangan ulang karya sinematografi tanpa izin yang berpotensi merugikan pemegang lisensi resmi, baik secara ekonomi maupun hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebarluasan serial Kamen Rider tanpa izin melalui *platform* digital merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang lisensi yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum, Lisensi, Kamen Rider, Bstation

ABSTRACT

The unauthorized distribution of the "Kamen Rider" series by third parties on the Bstation streaming platform presents a legal issue concerning copyright and licensing rights in the digital era. This research is significant given the prevalence of unauthorized rebroadcasting of cinematographic works, which potentially causes economic and legal harm to official license holders. The study employs a normative-juridical research method, utilizing both a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that the unauthorized distribution of the "Kamen Rider" series via digital platforms constitutes an infringement of the license holder's exclusive rights; this qualifies as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and violates the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Unlawful Act, License, Kamen Rider, Bstation

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN REVISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan	15
1.6.3 Bahan Hukum	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	19
1.6.6 Sistematika Penulisan	20
1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
1.6.8 Jadwal Penelitian	21
1.7 Tinjauan Pustaka.....	23

1.7.1	Pengertian Perlindungan Hukum	23
1.7.2	Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	25
1.7.3	Unsur Perlindungan Hukum	25
1.7.4	Tinjauan Umum Perjanjian	26
1.7.5	Tinjauan Umum Perjanjian Lisensi	27
1.7.6	Tinjauan Umum <i>Platform Streaming</i>	28
1.7.7	Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum	30
1.7.7.1	Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum	30
1.7.7.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum ...	31
BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENERIMA	
	LISENSI YANG DIRUGIKAN OLEH PIHAK KETIGA	
	DALAM PENYEBARLUASAN SERIAL KAMEN RIDER DI	
	INDONESIA	34
2.1	Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi	34
2.2	Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi	36
BAB III	IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG	
	MENYEBARKAN SERIAL KAMEN RIDER SECARA	
	ILEGAL PADA <i>PLATFORM STREAMING</i> BSTATION	
	TANPA IZIN DARI PEMEGANG LISENSI.....	39
3.1	Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Penyebarluasan Serial Kamen Rider Secara Ilegal Oleh Pihak Ketiga Pada <i>Platform</i> <i>Streaming</i> Bstation.....	39
3.2	Implikasi Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Menyebarkan Serial Kamen Rider Secara Ilegal Pada <i>Platform Streaming</i> Bstation	48
BAB IV	PENUTUP	65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Serial Kamen Rider yang Diakses Melalui Platform Streaming Vision+.....	43
Gambar 2. Akun Pengguna yang Menyebarluaskan Episode Kamen Rider Tanpa Izin Pemegang Lisensi Resmi Di Platform Streaming Bstation	43
Gambar 3. Salah Satu Episode Kamen Rider yang Disebarluaskan Pada <i>Platform Streaming Bstation</i>	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	75
Lampiran II Bukti Pembayaran UKT.....	76
Lampiran III KRS Terbaru.....	77
Lampiran IV SKEP Dosen Pembimbing.....	78
Lampiran V Kartu Bimbingan	80
Lampiran VI Transkrip Nilai	81
Lampiran VII Form Ajuan Judul	82
Lampiran VIII Sertifikat Library Class.....	83
Lampiran IX Letter of Acceptance (LoA) Jurnal.....	84
Lampiran X Hasil Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi	85
Lampiran XI Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	86
Lampiran XII Surat Keterangan Hasil Plagiarisme	87
Lampiran XIII Hasil Turnitin Skripsi	88
Lampiran XIV Sertifikat Tes EPT	89
Lampiran XV Formulir Pengajuan Skripsi	90
Lampiran XVI Bukti Pendaftaran Ujian Lesan.....	91
Lampiran XVII Lembar Revisi Ketua Dewan Penguji	92
Lampiran XVIII Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	93
Lampiran XIX Lembar Revisi Dosen Penguji II	94